

Implementasi Permenko Nomor 1 Tahun 2022 Dalam Menyalurkan KUR Tanpa Agunan Terhadap Nasabah Di Kota Bengkulu

Ganefi¹
Wafiya²

^{1,2}*Faculty of Law Universitas Bengkulu*
Email Correspondence: ganefi88@gmail.com

ABSTRACT

In order to accelerate the National Economic Recovery (PEN), one of them is to assist in distributing credit to micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Based on PERMENKO No. 1 of 2022, the government issued a policy: distribution of People's Business Credit (KUR) loan assistance to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) players, providing that the loan prerequisite is without collateral. However, in implementing this government policy in the field, it turns out that creditors/banks still require that People's Business Credit (KUR) loans made by MSMEs still use additional collateral, including a 10 million loan and at least one motorbike BPKB. For IDR 50 million, the collateral is BPKB car or land/house certificate. Only after the PERMENKO No.1 of 2023 issuance did the Bank completely exempt KUR recipients from the additional collateral guarantee requirements in Bengkulu City.

Keywords : *Business; Credit; Economy; Enterprises.*

ABSTRAK

Dalam rangka mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) salah satunya adalah bantuan penyaluran kredit bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berdasarkan PERMENKO No. 1 tahun 2022, pemerintah mengeluarkan kebijakan yakni, penyaluran bantuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bahwa prasyarat pinjaman dilakukan tanpa agunan. Namun demikian kebijakan pemerintah tersebut dalam implementasinya di lapangan, ternyata pihak kreditur/Bank masih tetap mensyaratkan bahwa pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan UMKM masih tetap menggunakan agunan tambahan, meliputi; pinjaman Rp.10 jt, setidaknya satu BPKB motor. Untuk Rp.50 jt agunannya BPKB mobil atau sertifikat tanah/rumah. Baru kemudian setelah dikeluarkannya PERMENKO No.1 Tahun 2023, pihak Bank sepenuhnya membebaskan penerima KUR dari syarat jaminan agunan tambahan di Kota Bengkulu.

Kata Kunci : *Bisnis; Kredit; Ekonomi; Perusahaan.*

Pendahuluan

Awal tahun 2020 sampai akhir tahun 2022, merupakan masa yang paling terberat dihadapi pemerintahan Ir.Joko widodo, akibat merebaknya pandemic corona virus 19. Dengan pertumbuhan ekonomi nasional semula ditargetkan pemerintah 5 sampai 7% yang tidak tercapai, bahkan angka pertumbuhan jatuh pada minus 2,07 % yang terjadi diakhir tahun 2020 menunjukkan indikasi terhentinya roda perekonomian.¹

Melihat demikian besarnya dampak yang ditimbulkan akibat Covid 19 bagi kehidupan masyarakat, berbagai upaya dan langkah- langkah strategis dilakukan pemerintah dalam mengatasi persoalan 270 juta penduduk Indonesia. BPK catat total anggaran covid-19 sentuh Rp.1.035,25 Triliun dana yang digelontorkan pemerintah untuk pengadaan obat obatan, alat kesehatan, vaksin, dan stimulus Bansos bagi masyarakat terdampak langsung Covid dalam pemenuhan kebutuhan sehari- hari², sedangkan bagi industir otomotif, pemerintah mengeluarkan regulasi tentang penghapusan PPnBM yang sebelumnya dikhususkan bagi mobil- mobil 1500 cc kebawah, kemudian kebijakan dilanjutkan dengan penghapusan PPnBM mobil -mobil diatas 1500 cc dengan kandungan lokal diatas 70%.³

Berdasarkan data dari kementerian koperasi menggambarkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi virus corona (COVID-19). Kebanyakan koperasi yang terkena dampak COVID-19 adalah mereka yang bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak yakni industri makanan dan minuman, demikian juga dengan sektor usaha lain, semua sangat merasakan dampaknya, seperti usaha perhotelan, jasa transportasi, pariwisata, perdagangan umum akibat dari penurunan daya beli masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan mencatat penyaluran kredit usaha mikro, kecil menengah (UMKM) yang tumbuh menjelang akhir 2020. Diharapkan terus berkembang seiring dengan tingginya kebutuhan modal pada tahun 2021 bahkan Saat ini tercatat lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar di Indonesia. Jika pada tahun 2016, tercatat ada 61,7 juta UMKM di Indonesia. Maka Jumlahnya terus meningkat, pada 2017, jumlah UMKM mencapai 62,9 juta dan pada 2018, jumlah UMKM mencapai 64,2 Juta. Diprediksikan bahwa pada tahun 2019,

¹ BPS, :*Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020*, <http://bisnis.tempo.co>. diakses pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021.

² Jaffry Prabu Prakoso, *Anggaran Penanganan covid-19*, 9 Desember 2020, *Bisnis.com*, diakses pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021

³ Pingit Aria, *Pemerintah Perpanjang PPnBM 0% Diskon Mobil Baru...*, <https://katadata.co.id>, diakses pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021

2020 hingga 2021 jumlahnya terus meningkat.⁴ Pada tahun 2022 ternyata pertumbuhan UMKM telah mencapai 65,8 juta.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/12 Tahun 2015 yang mewajibkan perbankan untuk menyalurkan kreditnya minimal 20 persen dari total portofolio kredit kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menteri Koperasi dan UKM menjelaskan PBI di atas harus dijalankan oleh setiap Bank terutama terhadap Bank yang menyalurkan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini cukup beralasan, sebagaimana dikemukakan Teten Masduki bahwa saat ini masih banyak bank yang belum memenuhi PBI tersebut. Salah satu alasan klasik adalah perbankan takut UMKM tidak mampu membayar cicilannya sehingga terjadi kredit macet (*non performing loan /NPL*) yang akan memperburuk kinerja bank. Lebih lanjut Teten Masduki menjelaskan bahwa dengan perkembangan teknologi saat ini, seharusnya perbankan tak lagi beralasan untuk tidak menyalurkan kreditnya pada UMKM.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa, pihak Bank dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ternyata tidak sepenuhnya menjalankan apa yang diamanahkan dalam PERMENKO No 1 tahun 2022, yang mengatur bahwa penyaluran KUR dilakukan tanpa adanya agunan. Prinsip kehati hatian yang diterapkan pihak Bank menyebabkan mereka tetap memberlakukan agunan tambahan sebagai prasyarat debitur dalam mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tidak bisa dipungkiri, berdasarkan pra penelitian yang dilakukan terhadap beberapa debitur, bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi debitur adalah, apabila debitur mengajukan pinjaman Rp. 10.000.000, (sepuluh juta) setidaknya debitur melengkapi persyaratan peminjaman dengan melampirkan satu buku BPKB sepeda motor, dan apabila debitur mengajukan pinjaman Rp 20.000.000,- ke atas, maka agunan tambahan berupa satu buku BPKB mobil atau Sertifikat tanah/rumah. Prinsip kehati hatian yang diterapkan pihak Bank guna menghindari kredit macet, tentu bertolak belakang dengan tujuan penyaluran pinjaman KUR. KUR itu sendiri merupakan kredit yang memiliki keunggulan yang memihak pada UMKM yaitu perjanjian kredit tidak wajib ada jaminan dan bunga kredit sangat kecil, sehingga kebijakan ini sangat membantu para pengusaha kecil baik yang sudah berjalan maupun yang baru mendirikan usaha. Di masa pandemik penyaluran KUR terhadap UMKM kemungkinan banyak menimbulkan permasalahan terhadap kelancaran pembayaran kredit, bank harus lebih selektif untuk menyalurkan kredit kepada UMKM, karena kelancaran UMKM untuk membayar angsuran kredit sangat tergantung pada kemampuan daya beli masyarakat. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui implementasi Permenko No.1 Tahun

⁴ Firdhy Esterina Christy, <https://data.tempo.co/read/1111/jumlah-umkm-di-indonesia>, diakses 18 Juni 2021

2022 dalam penyaluran KUR tanpa agunan terhadap nasabah UMKM di Kota Bengkulu dan untuk mengetahui Masalah Masalah dalam Implementasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2022 Dalam Proses Pengajuan Pinjaman KUR. Tulisan ini merupakan hasil penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian hukum non doctrinal dengan pendekatan sosiologis empiris yang datanya diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka.

Pembahasan

A. Implementasi Permenko No.1 Tahun 2022 dalam penyaluran KUR tanpa agunan terhadap nasabah UMKM di Kota Bengkulu

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan penyaluran pinjaman Bank yang paling populer dan berkembang ditengah tengah masyarakat yang tentu saja sangat diminati oleh hampir seluruh pelaku usaha terutama bagi para pelaku usaha yang saat ini mengalami persoalan finansial dalam pengembangan usahanya, baik bagi mereka yang baru akan memulai usaha maupun bagi pelaku usaha yang telah berjalan menghadapi persoalan keuangan dalam rangka pengembangan usahanya.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pertama kalinya digagas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diluncurkan pada bulan November tahun 2007 melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pemerintah melalui percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bertujuan untuk memberikan bantuan modal usaha kepada setiap pelaku UMKM dalam rangka pengembangan usahanya kearah yang lebih baik dan maju.

Menyikapi kebijakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Intruksi Presiden No.6 tahun 2007 tersebut, maka Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral yang diberi kewenangan dalam pengelolaan penyaluran Kridit Usaha Rakyat (KUR). Kemudian merespon kebijakan pemerintah tersebut dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/ 2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangkan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Dikatakan bahwa Bank umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan UMKM, yang mana jumlah kredit atau pembiayaan UMKM ditetapkan paling rendah 20%

(dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan.⁵

Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak. Adapun tujuan KUR antara lain adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Guna mencapai tujuan di atas, maka pelaksanaan KUR harus diupayakan secara optimal dengan perencanaan yang membutuhkan pengkajian secara komprehensif. Salah satunya perlu dipertimbangkan dalam menentukan bank-bank mana sajakah yang dipercaya oleh pemerintah untuk dapat menyelenggarakan dan menyalurkan program KUR terhadap UMKM. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat, Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa : penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR. Berdasarkan amanah peraturan menteri tersebut, maka pemerintah telah memutuskan bahwa kebijakan mengenai penyaluran KUR di Indonesia dapat disalurkan oleh bank yang ikut menandatangani nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan Kredit /pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. Bank yang dimaksud adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, dan Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah serta seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang tersebar di seluruh Indonesia.⁶ Kebijakan pemerintah ini harus didukung dan ditindak lanjuti secara terus menerus, hingga saat ini penyaluran KUR dapat juga dilaksanakan oleh lembaga keuangan lain seperti Pegadaian.

Permenko 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Permenko 8 tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan KUR. Peraturan tersebut mengakomodir beberapa hal sebagai berikut: KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil dengan nilai plafon pembiayaan/kredit maksimal Rp 100 juta tidak dipersyaratkan adanya agunan tambahan. Hanya diperbolehkan adanya agunan pokok berupa usaha yang dibiayai oleh

⁵ Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit dan Pembiayaan oleh Bank Umum dan Batasan Teknis Dalam Rangkaian Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

⁶ Muhamad Agus Sudrajat, Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Sustainability Profit Lokasi Usaha Sebagai Variabel Moderating Pada UMKM di Kabupaten Ngawi, *Jurnal Sosiologi* Vol 2 No.1, Mei 2018, ISSN:2615-7500

pembiayaan/kredit tersebut. Permenko Nomor 2 Tahun 2021 kemudian dikeluarkan lagi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan terdapat lima jenis KUR yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Jenis KUR yang dimaksud adalah :

1. KUR Super Mikro

Merupakan KUR yang diberikan dengan plafon kredit/pembiayaan sampai dengan Rp10 juta per penerima KUR. KUR Super Mikro ini diprioritaskan untuk dapat disalurkan kepada ibu rumah tangga dan/atau pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berusaha. Berbeda dengan skema KUR lainnya, KUR Super Mikro tidak mensyaratkan minimal lama usaha. Namun demikian, calon penerima KUR Super Mikro yang belum memiliki usaha selama 6 bulan, wajib mengikuti pelatihan atau pendampingan usaha. Skema KUR Super Mikro yang hadir pada masa pandemi Covid-19 menawarkan fitur yang mudah dan cepat. Dari sisi agunan tambahan, penerima KUR Super Mikro tidak dipersyaratkan agunan tambahan. Adapun jangka waktu KUR Super Mikro adalah 3 tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja 3 dan 5 tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

2. KUR Mikro

Merupakan skema KUR dengan plafon di atas Rp10 juta sampai dengan Rp100 juta per penerima KUR. Dalam memperoleh KUR Mikro, penerima KUR tidak diwajibkan agunan tambahan dan tanpa perikatan. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah usaha mikro mengakses KUR namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian lembaga penyalur KUR. Bagi penerima KUR Mikro di sektor produksi, plafon KUR Mikro dapat disuplesi kembali tanpa adanya batas maksimal akumulasi plafon KUR. Artinya, usaha mikro di sektor produksi dapat mengakses KUR Mikro kembali setiap kali KUR Mikro sebelumnya telah lunas.

3. KUR Kecil

Merupakan KUR dengan plafon di atas Rp100 juta sampai dengan Rp500 juta. Pada fase ini, usaha mikro akan didorong untuk mengembangkan usahanya dan bertransformasi menjadi usaha kecil dan menengah. Setelah mengakses KUR Kecil, maka UMKM tersebut dianggap telah dapat secara mandiri mengakses kredit/pembiayaan dengan skema komersial dari lembaga keuangan formal. Sesuai ketentuan terbaru, kredit/pembiayaan dengan plafon maksimal Rp100 juta tidak dipersyaratkan adanya agunan tambahan. Jangka waktu kredit tersebut paling lama 4

tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja, dan paling lama 5 tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

4. KUR Khusus

Merupakan KUR dengan plafon sampai dengan Rp500 juta per Penerima KUR. Adapun KUR Khusus ini diberikan kepada penerima KUR yang tergabung dalam suatu kelompok yang memiliki mitra usaha. Skema ini diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus. Jangka waktu kredit sama dengan KUR lain yaitu paling lama 4 tahun untuk kredit /pembiayaan modal kerja dan paling lama 5 tahun untuk kredit investasi.

5. KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Merupakan KUR dengan plafon sampai dengan Rp100 juta per Penerima KUR. Skema ini diberikan dalam rangka pembiayaan penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan dan peserta magang di luar negeri. Untuk memaksimalkan UMKM dalam menjalankan usaha perlu didukung oleh semua pihak yang terkait, agar usahanya tetap bertahan dan bertumbuh . Sama dengan KUR yang lain, jangka waktu kredit diberikan palinh lama 4 tahun, dengan suku bunga sebesar 6 % pertahunDirektur Bisnis Mikro BRI, Bapak Supari menyatakan bahwa BRI sebagai Bank penyalur KUR terbesar merencanakan penyaluran KUR tahun 2023 dimulai pada Bulan Maret. BRI mendapatkan alokasi penyaluran KUR tahun 2023 sebesar Rp270 triliun, namun khusus tahap awal pencairan pada bulan Maret 2023 ini telah dialokasikan KUR sebesar Rp12 triliun. Sesuai ketentuan dari pemerintah, terdapat perbedaan ketentuan dalam penyaluran KUR 2023 dibandingkan dengan KUR pada tahun-tahun sebelumnya.⁷

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa khususnya mengenai suku bunga KUR BRI di tahun ini, terdapat sedikit perbedaan dengan KUR tahun-tahun sebelumnya. Peminjam KUR yang baru pertama kali pinjam akan dikenakan bunga sebesar 6% efektif per tahun untuk pinjaman diatas Rp 10 juta (KUR Mikro dan KUR Kecil). Namun jika sudah pernah meminjam lebih dari satu kali maka suku bunga yang

⁷ https://bri.co.id/lcs/-/asset_publisher/G3x3P8wG7JRn/content/kur-bri-2023-sudah-dibuka-simak-syarat-dan-ketentuannya-

dibebankan ke nasabah akan lebih tinggi. “Bunga akan naik menjadi 7% saat mengambil pinjaman KUR yang kedua kalinya. Kemudian naik 8% untuk pinjaman yang ketiga dan seterusnya sampai ke 9%. Apabila ditelaah penjelasan dari bapak Supari di atas, merupakan implementasi dari amanah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Bertolak dari tidak tercapainya target penyaluran KUR 100% secara nasional baik dari tahun 2022 yang hanya 97,5% dan tahun tahun sebelumnya yang diindikasikan akibat asas kehati hatian pihak Bank yang masih meminta barang jaminan sebagai agunan berupa BPKB Motor, mobil serta sertifikat tanah maupun rumah, menyebabkan debitur tidak dapat memenuhinya. Hal ini tentu saja berdampak terhadap realisasi penyaluran KUR sebagaimana yang di tetapkan pemerintah.

Menyadari akan sikap pihak Bank yang tidak mengindahkan himbauan pemerintah agar setiap debitur tidak dibebankan untuk melengkapi persyaratan jaminan agunan, maka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mengeluarkan peraturan No.1 Tahun 2023, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Adapun peraturan Menko perekonomian No 1 Tahun 2023 tersebut dengan tegas menyatakan terutama Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa agunan KUR terdiri atas a. agunan pokok berupa usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR. Dan b. yakni agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Adapun sanksi yang diberlakukan terhadap pihak penyalur KUR sebagaimana dinyatakan pada Pasal 14 ayat (5), dinyatakan bahwa : “ Dalam hal penyalur KUR meminta agunan tambahan pada KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyalur KUR dikenakan sanksi berupa Subsidi Bunga / Subsidi Marjin KUR tidak dibayarkan atas penerima KUR yang bersangkutan.

Implementasi Menko Bidang Perekonomian No.1 tahun 2023 dalam penerapan yang dilakukan Penyalur KUR, dalam penelitian ini yakni Bank Rakyat Indonesia yang meliputi beberapa Bank Unit BRI di kota Bengkulu, berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa nasabah/ debitur, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Daftar Penerima Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Bengkulu yakni :

No	Nama	Usaha	Tahun Pinjaman	Besar Pinjaman	Jaminan
1	Dediyanto	Kuliner	2023	15 juta	Tidak ada
2	Jaya	Wr manisan	2023	12 juta	Tidak ada
3	Nurjaan	Penjual ikan	2022	15 juta	BPKB
4	Ratna	Mie ayam	2023	7 juta	Tidak ada
5	Lila	Buah	2023	30 juta	BPKB
6	Herdi	Kuliner	2023	20 juta	BPKB
7	Gd S	Manisan	2023	50 juta	Tidak ada
8	Yulianto	Pg Sayur	2023	15 juta	Tidak ada
9	Mirson	Bengkel	2023	75 juta	Tidak ada
10	K Widiyanto	Ternak	2023	15 juta	Tidak ada
11	Subekti	Ternak	2023	20 juta	Tidak ada
12	Surya	Kost	2021	50 juta	Sertifikat
13	Rafif	Supir	2021	10 juta	BPKB
14	Sigit	Manisan	2023	15 juta	Tidak ada
15	Joko	Ternak	2023	15 juta	Tidak ada
16	Masiun	Kuliner	2023	20 juta	Tidak ada
17	Rivlan	Pertanian	2023	10 juta	Tidak ada
18	Hendra	Manisan	2023	20 juta	Tidak ada
19	Purnomo	Pertanian	2023	10 juta	Tidak ada
20	Ali Afrianto	Kerajinan	2023	15 juta	Tidak ada
21	Arianto	Pg beras	2023	25 juta	Tidak ada
22	Youlen	Butik	2021,2023	50 juta	Tidak ada

Sumber : diola dari hasil penelitian

Mencermati hasil penelitian sebagaimana tertera pada tabel di atas, menunjukkan bahwa debitur/ pelaku UMKM terdiri atas berbagai latar belakang jenis usaha dengan besaran pinjaman terkecil Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai yang terbesar Rp. 75. 000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Adapun implentasi dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.1 Tahun 2023 Pasal 14 ayat (1) tentang agunan pokok dan agunan tambahan serta ayat (5) tentang sanksi terhadap penyalur KUR, dalam hal ini pihak Bank Rakyat Indonesia Bengkulu telah melaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari 22 nasabah Bank rakyat Indonesia Bengkulu, terdapat 16 nasabah yang menerima pinjaman KUR tidak menggunakan jaminan agunan. Sedangkan 6 nasabah, menggunakan jaminan BPKB kendaraan dan sertifikat sebagai agunan. Hal ini terjadi karena pada saat akad kridit dilakukan pada Tahun 2021 dan 2022. Sebelum dikeluarkannya Permen Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2023. Adapun terhadap responden No. 22 sebagaimana dijelaskan pada saat wawancara, yang bersangkutan menyatakan bahwa responden melakukan peminjaman KUR sudah 2 kali. Pinjaman pertama dilakukan pada tahun 2021 dan diwajibkan

menyertakan jaminan sertifikat tanah sebagai agunan. Sedangkan pada pinjaman ke dua pada bulan oktober 2023, jaminan sertifikatnya dikembalikan.

Berdasarkan uraian sebagaimana yang diuraikan di atas, sesungguhnya proses penyaluran pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diselenggarakan setiap Unit Bank Rakyat Indonesia di Kota Bengkulu, telah dijalankan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. No. 1 tahun 2023.

2. Masalah Masalah dalam Implementasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2022 Dalam Proses Pengajuan Pinjaman KUR

Penyaluran pinjaman Kredit Usaha Rakyat dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan alokasi anggaran yang terus meningkat setiap tahunnya. Alokasi anggaran pada tahun 2021 mencapai, 281,86 trilliun, selanjutnya pada tahun 2022, realisasi alokasi anggaran sebesar 365,50 trilliun. Kemudian alokasi anggaran pada tahun 2023 senilai, 450 trilliun dan ditahun 2024 ditargetkan alokasi anggaran di atas 500 trilliun.

Sedemikian besarnya alokasi anggaran terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), tentu semata mata hanya untuk membantu para pelaku UMKM agar persoalan modal kerja dalam rangka pengembangan usaha setiap UMKM ,mampu berkembang, maju, mandiri sehingga pada gilirannya dapat bersaing secara global di dunia internasional. Akan tetapi dalam implementasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2022, ternyata dalam menerapannya dikalangan masyarakat terutama pelaku usaha dalam mengajukan pinjaman KUR banyak mengalami kendala yang berkaitan dengan jaminan agunan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh debitur. Sehingga pinjaman yang diajukan debitur akan ditolak pihak Bank jika tidak disertai dengan jaminan agunan.

Amanah Peraturan Menko Perekonomian No.1 Tahun 2022 apabila dikaitkan dengan kebijakan pihak penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan pihak Bank sebagaimana mestinya. Asas kehati hatian yang diterapkan pihak Bank dengan mewajibkan jaminan agunan bagi debitur tentu akan sangat memberatkan bagi mereka. Sedangkan bagi pihak Bank, kewajiban debitur memberi jaminan agunan, baik berupa BPKB atau Sertifikat tanah/rumah, diharapkan setelah pinjaman diperoleh debitur, mereka merasa terikat untuk tetap membayar cicilan setiap bulannya selama jangka waktu pinjaman.

Persyaratan pengajuan KUR, apabila pencairan pinjaman senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) debitur harus menyertakan jaminan agunan berupa BPKB sepeda motor, dan jika pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jaminan agunan berupa BPKB Mobil atau sertifikat tanah/rumah, walaupun sesungguhnya jika debitur tidak membayar cicilan/kredit macet pihak Bank tidak akan melakukan penyitaan aset yang diagunkan. Maka pihak Bank akan memasukkan dalam daftar *BI Checking*/daftar hitam akan berakibat kepada yang bersangkutan tidak pernah dapat lagi melakukan pinjaman disetiap lembaga Perbankan selagi *BI Checking* belum dicabut/diputihkan.

Menyadari bahwa pelaksanaan penyaluran KUR yang masih menghadapi kendala akibat kebijakan yang diambil pihak Bank dalam penyertaan jaminan agunan terhadap calon debitur, walaupun sesungguhnya berdasarkan peraturan Menko Bidang Perekonomian No.1 Tahun 2022, yang tidak mensyaratkan jaminan agunan dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat, maka melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.1 Tahun 2022, disebutkan terutama dalam Pasal 15 ayat (5): “Dalam hal penyalur KUR meminta agunan tambahan pada KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyalur KUR dikenakan sanksi berupa subsidi bunga/subsidi margin KUR tidak dibayar atas penerima KUR yang bersangkutan. Adapun bunyi Pasal 14 ayat (5) tersebut, pemerintah melalui Menko Perekonomian mempertegas bagi siapa saja pihak penyalur KUR untuk mematuhi pasal tersebut, jika tidak maka sanksi akan dikenakan terhadap pihak yang bersangkutan.

Implementasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 1 tahun 2023, yang telah berlaku dalam beberapa bulan terakhir, dengan tujuan untuk membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan modal usaha, ternyata masih menemui beberapa kendala. Hal ini dapat diketahui dari anggapan sebagian pelaku UMKM yang beranggapan bahwa pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dirasa sulit. “Slogan Pinjaman KUR tanpa jaminan agunan hanya teori semata”. Anggapan tersebut tentu dapat dimaklumi, karena pada tahun tahun sebelumnya sebelum pemberlakuan peraturan Menko Perekonomian No. 1 Tahun 2023, yang bersangkutan dalam pengajuan pinjaman KUR ditolak oleh pihak penyalur KUR akibat yang bersangkutan tidak memiliki jaminan agunan. Sikap pesimis pelaku UMKM terhadap lembaga penyalur KUR juga bisa dimaklumi. Hal ini akibat dari

kurangnya sosialisasi dari pihak penyalur KUR/Bank, bahwa proses pengajuan pinjaman KUR memang benar benar tanpa jaminan agunan, sehingga pengalaman dimasa lalu tentang sulit dan ditolaknya pengajuan pinjaman oleh pihak penyalur KUR/Bank masih membekas dan menjadi pengalaman pahit buat mereka. Faktor lain yang menjadi masalah, terutama bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pengajuan pinjaman Kridit Usaha Rakyat (KUR) adalah bagi pelaku usaha yang akan melakukan pinjaman untuk kedua kalinya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu responden yang akan mengajukan pinjaman KUR untuk yang kedua kalinya, ternyata ditolak oleh pihak Bank, walaupun selama 3 tahun mencicil pinjaman, responden tersebut tidak pernah telat/menunggak. Menurut pihak bank, tidak disetujuinya pinjaman karena tidak lolos survei. Dan alasan lain menurut pihak Bank, penyaluran pinjaman KUR lebih ditujukan kepada mereka yang belum atau baru pertama kali mengajukan pinjaman, Hal ini dikarenakan kuota yang ada sangat terbatas, sedangkan yang akan meminjam masih banyak. Oleh karenanya pihak Bank menyarankan untuk mengajukan pinjaman komersil, dengan konsekwensi tingkat suku bunganya cukup tinggi dan dijamin dalam 3 hari kerja pengajuan pinjaman disetujui/direalisasikan. Oleh responden saran pihak Bank ditolak/tidak disanggupi, karena responden merasa jumlah cicilan ditambah bunga angsuran perbulan terasa sangat berat/tidak mampu.

Penutup

Implementasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2022 yang diterapkan pihak penyalur Kridit Usaha Rakyat (KUR) terhadap debitur yakni Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI). Asas kehati hatian yang masih diterapkan dengan mensyaratkan tambahan jaminan berupa surat BPKB kendaraan dan Sertifikat tanah/rumah kepada calon nasabah/ penerima KUR menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi penerimaKUR. Setelah dikeluarkannya PERMENKO No. 1 Tahun 2023, tentang perubahan Peraturan Pemerintah Menteri Koordinator Bidang Perenonomian No.1 Tahun 2022, yang menitik beratkan terutama Pasal 14 yang memuat sanksi bagi para penyalur Kridit yang tidak mengindahkan aturan pinjaman tanpa jaminan agunan tambahan, maka pihak penyalur kridit (BRI) telah sepenuhnya melaksanakan aturan PERMENKO no.1 tahun 2023. Dengan demikian bagi penerima/debitur priode tahun 2023 tidak lagi menggunakan jaminan agunan tambahan. Disamping itu jguga, masalah lain yang ditemukan yakni. Untuk pengajuan

pinjaman lanjutan ke 2, banyak pengajuan tidak disetujui pihak Bank, dengan alasan lebih mengutamakan bagi nasabah baru karena untuk tahun 2023, kuota penyaluran lebih sedikit dari periode sebelumnya.

Referensi

- Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta : Raih Asa Sukses (Penembar Swadaya Grup).
- Ani Mardatila, <https://www.merdeka.com/sumut/regulasi-adalah-seperangkat-peraturan-untuk-mengendalikan->, di akses Jumat, 18 Juni 2021.
- Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- BPS, :*Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020*, <http://bisnis.temppo.co>. diakses pada hari senin tanggal 21 Juni 2021.
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Edi Hermasyah (et, al), 2016, *Bahan Ajar Hukum Perbankan dan Pembiayaan*, Fakultas Hukum UNIB.
- Firdhy Esterina Christy, <https://data.temppo.co/read/1111/jumlah-umkm-di-indonesia>, diakses 18 Juni 2021
- Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Herawan Sauni (et .al), 2020, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana*, Bengkulu : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- Imron Rosyadi, 2017, *Jaminan Kebendaan berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, Depok : Kencana.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum “ Pilihan Metode & Praktek Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, 2020.
- Jaffry Prabu Prakoso, *Anggaran Penanganan covid-19 ,9 Desember 2020*, Bisnis.com, diakses pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021
- Kasmir, 2013, *Dasar-dasar Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Kencana Prenada Media Group.

- Pingit Aria, *Pemerintah Perpanjang PPnBM 0% Diskon Mobil Baru*, <https://katadata.co.id>, diakses pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021.
- Soerjono Soekanto dkk, 2015, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Teguh Pudjo Muljono, 2007, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, Yogyakarta : Penerbit BPFE Edisi Ke-4.
- Taswan, 2010, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi (Penjaminan Simpanan dan Penjaminan Kredit.)* Penerbit UPP STIM YKPN.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata, 2008, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada.